



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 100.1/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/XI/2020

TENTANG

PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat . . .

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau . . .

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020

tentang . . .

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 78/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 84/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 78/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 139.2/BA/3218/Kab/XI/2020 tentang Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Ketentuan Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020

sebagaimana . . .

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Daftar Media Massa Penayangan Iklan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 21 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
P/h. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 100.1/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA  
MASSA YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PANGANDARAN TAHUN 2020

KETENTUAN PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA YANG  
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PANGANDARAN TAHUN 2020

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye di Media Massa dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
  - a. media massa cetak; dan/atau
  - b. media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
4. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 3 dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

6. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar,yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 6 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 3 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 8.
10. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 10.
12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 10.
13. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 10.
14. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 11, Angka 12, dan Angka 13 berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.

15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Angka 10 setelah berkoordinasi dengan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
16. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada Angka 15.
17. Media massa cetak dan/atau media massa elektronik yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Media massa cetak dan/atau media massa elektronik wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
19. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
20. Media massa elektronik menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
21. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Angka 20 dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak atau dibuat oleh pihak lain.
22. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada Angka 12 dan Angka 13.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
P/n. Kepala Sub Bagian Hukum,

Imam Mustofa Kamal



Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 21 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 100.1/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA  
MASSA YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PANGANDARAN TAHUN 2020

DAFTAR MEDIA MASSA PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Media Cetak

1. Pikiran Rakyat
2. Kabar Priangan
3. Harapan Rakyat
4. Radar Tasikmalaya
5. Sindo
6. Tribun Jabar

B. Media Elektronik

- Televisi
  1. TVRI
  2. INews
- Radio
  1. RJM

C. Media Online

1. Cakrawala
2. Jayantara News

3. Rmol Jabar
4. Harapan Rakyat Online
5. Ruber.id
6. Seputar Pangandaran
7. Detik.com
8. 86 news
9. Galamedia
10. Pangandaran News
11. Priangan Timur News
12. Nuansa Post
13. Indonesia Satu
14. Lintas Hukum Indonesia
15. Kabar Nusantara
16. Busertrans
17. Fokus Jabar
18. Nuansa Realita
19. Barak News
20. Konten Indonesia
21. Buser Kriminal
22. Kicau News
23. Lintas Pena
24. Poskota
25. Tabloidpamor.com
26. Swaragapura
27. Terasjabar.com

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 21 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

ANWAR MUSADAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
P/h. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal